

**MANAJEMEN KONFLIK PADA PENAMBANGAN  
BATUBARA TANPA IZIN DI KECAMATAN TANJUNG  
ENIM, KABUPATEN MUARA ENIM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**



**Oleh :**

**BELLA RIZKY FENANDA  
NIM. 07011381924171**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
JUNI 2023**

# HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

## MANAJEMEN KONFLIK PADA PENAMBANGAN BATUBARA TANPA IZIN DI TANJUNG ENIM, KABUPATEN MUARA ENIM

### SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik


Diajukan Oleh:

**BELLA RIZKY FENANDA**  
NIM. 07011381924171

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Mei 2023

Pembimbing

**Anang Dwi Santoso, S.AP., M.P.A**  
NIP. 199310072019031012



**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
NIP. 196911101994011001

# HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI SKRIPSI

## MANAJEMEN KONFLIK PADA PENAMBANGAN BATUBARA TANPA IZIN DI TANJUNG ENIM KABUPATEN MUARA ENIM

### SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
pada Tanggal 19 Mei 2023  
dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

#### TIM PENGUJI SKRIPSI

Pembimbing :

**Anang Dwi Santoso**  
NIP. 199310072019031012

Tanda Tangan




Penguji :



1. Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA  
NIP. 19691110199401001

Tanda Tangan



2. Annada Nasyaya, S.IP., M.Si  
NIP. 198809062019032016



 <p><b>Dekan FISIP-UNSRI</b>  <b>Prof. Dr. Alfitri, M.Si</b> NIP. 196601221990031004</p>	<p><b>Ketua Jurusan</b>  <b>Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA</b> NIP. 198809062019032016</p>
--	---

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bella Rizky Fenanda

NIM : 07011381924171

Tempat, Tanggal Lahir : Muara Enim, 15 Februari 2001

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi dengan judul **“Manajemen Konflik Pada Penambangan Batubara Tanpa Izin Di Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim”** ini adalah benar-benar karya ilmiah saya sendiri dengan arahan dosen pembimbing dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan carat idak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengadaaan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan  
Palembang, Mei 2023



Bella Rizky Fenanda  
NIM. 07011381924171

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

Bersinarlah selagi bisa bersinar, mengapa harus rela meredup?

Jikalau pun nanti akhirnya padam, setidaknya pernah terang benderang.

(Bella Rizky Fenanda)

Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu,

Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu.

Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.

(Q.S Al-Baqarah : 216)

**Atas Ridha Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan kepada :**

- **Kedua orang tuaku, Papa dan Mama**
- **Dosen dan Staff Ilmu Administrasi Publik FISIP UNSRI**
- **Keluarga dan sahabat-sahabatku**
- **Diri sendiri serta Almamaterku**

## ABSTRAK

PETI (Penambangan Tanpa Izin) yaitu usaha pertambangan yang dikerjakan oleh perseorangan, sekelompok orang atau perusahaan yayasan berbadan tata tertib yang dalam operasinya tak memiliki izin dan instansi pemerintah layak tata tertib perundang-undangan yang berlaku. Di Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim jumlah tambang batubara tanpa izin selama 10 tahun terakhir terus mengalami peningkatan, ditemukan 77 PETI Batubara yang diketahui oleh pemerintah kabupaten Muara Enim. Dengan adanya kegiatan PETI ini tentunya banyak menimbulkan konflik baik horizontal maupun vertikal. Pemerintah Daerah berperan dalam membantu meminimalisir dalam penyelesaian permasalahan konflik yang terjadi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui serta menganalisa manajemen konflik yang terjadi pada penambangan batubara tanpa izin di Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Teori yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan teori Thomas dan Kilmann mengenai gaya manajemen konflik (*Conflict management styles*). Hasil temuan penelitian bahwa konflik yang terjadi yaitu konflik antar sesama pekerja tambang (Konflik Horizontal), konflik antar penambang dengan pemerintah (Konflik Vertikal), dan konflik antar penambang dengan masyarakat. *Conflict Management Styles* yang digunakan dalam penyelesaian konflik hanya menggunakan 3 gaya yaitu: (1) Gaya Kompetisi, (2) Gaya Kolaborasi, dan (3) Gaya Kompromi.


Kata Kunci: Konflik, PETI, Resolusi.

Pembimbing  


Anang Dwi Santoso, S.AP., M.P.A  
NIP. 199310072019031012

Palembang, Mei 2023

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya

  
Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA  
NIP. 19691110199401001

## ABSTRACT

*PETI (Unlicensed Mining) is business mining carried out by individuals, groups of people or companies foundation an orderly body which in operation does not have a permit and agency government worthy of order applicable laws. In Tanjung Enim, Muara Enim Regency the number mine unlicensed coal during the last 10 years has continued to increase, 77 coal PETI were found which were known to the government Muara Enim district. With this PETI activity, of course Lots raises conflict both horizontally and vertically. Local Government plays a role in helping minimize the resolution of conflict problems that occur. This research has the aim to find out as well analyze conflict management that occurs in mining unlicensed coal in Tanjung Enim, Muara Enim Regency. Descriptive research method qualitative with data collection through observation, interview, documentation and study library. Theory used namely using the theoretical approach of Thomas and Kilmann regarding conflict management styles (Conflict management styles). The results of the research findings that the conflict that occurred that is conflict between people worker mining (Horizontal Conflict), conflict between miners with government (Vertical Conflict), and conflict between miners with society. Conflict Management Styles used in resolution conflict using only 3 styles namely: (1) Competition Style, (2) Collaboration Style, and (3) Compromise Style.*

*Keywords: Conflict , PETI, Resolution.*


Advisor



**Anang Dwi Santoso, S.AP., M.PA**  
**NIP. 199310072019031012**

**Palembang, Mei 2023**

**Chairman of the Departement Of Public Administration  
Faculty Social and Political Science  
Universitas Sriwijaya**



**Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
**NIP. 19691110199401001**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Manajemen Konflik Pada Penambangan Batubara Tanpa Izin di Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim. Skripsi ini dapat diselesaikan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menempuh derajat sarjana S-1 Ilmu Administrai Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.

Atas rasa syukur peneliti mengucapkan terima kasih atas dukungan, kasih sayang, pengorbanan serta do'a yang tulus untuk peneliti dari berbagai pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu peneliti juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, antara lain:

1. Allah SWT, yang telah memberikan ridha, kemudahan serta kelancaran sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Mirsadin dan Ibu Rabitah yang selalu memberikan restu, motivasi dan mendoakan agar anaknya selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam meraih kesuksesan-an sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Kepala Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
6. Bapak Anang Dwi Santoso, S.AP., MPA selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan serta kemudahan bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku pembimbing akademik yang telah membimbing peneliti selama perkuliahan.
8. Seluruh Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu, membantu serta memberikan kelancaran pada proses perkuliahan.
9. Kepada nenek penulis Hj. Siti Zuriah yang selalu mendoakan serta membantu dalam keuangan untuk menyelesaikan kuliah tepat pada waktunya.

10. Kakak tercinta peneliti yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi dan kuliah ini.
11. Bapak H. Riswandar selaku Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim yang telah bersedia menjadi informan penelitian.
12. Bapak Kepala Desa, Bapak Bhabinkamtibmas, Bapak Babinsa dan penambang yang berada di desa Tanjung Lalang yang telah bersedia memberikan izin penelitian dan telah bersedia menjadi informan penelitian.
13. Sahabat tersayang peneliti Deah Ananda Permata yang senantiasa selalu memberikan semangat dan selalu menemani dalam kondisi suka maupun duka, semoga Allah SWT selalu meridhai tiap langkahmu,
14. Sahabat seperjuanganku Alin, Syafira, Verronica, Lenniza, Anggi, Aqila, Daffa, Syafiq, Ipga, Ismat, dan Ali yang telah menemani penelitian selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini,
15. Diri Sendiri, terima kasih karena telah berjuang dan bertahan hingga saat ini serta tidak pernah menyerah dalam setiap proses perkuliahan dan pengerjaan skripsi hingga selesai, *appreciated for myself*.

Akhir kata peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga peneliti secara terbuka menerima serta membutuhkan setiap kritik dan saran dari pembaca. Skripsi yang ditulis ini semoga bisa dijadikan sebagai referensi bagi pembaca terutama mahasiswa dengan satu program studi yang sama.

Palembang, Mei 2023

Bella Rizky Fenanda

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN LAMBANG.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Konflik.....	10
2.2 Konsep Pertambangan.....	34
2.3 Pertambangan Tanpa Izin .....	44
2.4 Penelitian Terdahulu .....	46
2.5 Kerangka Pemikiran.....	52
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>53</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	53
3.2 Definisi Konsep.....	53
3.3 Fokus Penelitian.....	54
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	55
3.5 Informan Penelitian .....	56
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	57

3.7 Teknik Analisis Data .....	59
3.8 Sistematika Penulisan .....	60
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>62</b>
4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Muara Enim .....	62
4.2 Metode Penambangan Batubara Tanpa Izin .....	64
4.2 Konflik Pada Penambangan Batubara Tanpa Izin .....	66
4.4 Resolusi Konflik Menggunakan <i>Conflict Management Styles</i> Pada Penambangan Batubara Tanpa Izin di Tanjung Enim .....	80
4.2 Diskusi .....	93
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>97</b>
5.1 Kesimpulan .....	97
5.2 Saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>103</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1 Tahap-tahap perkembangan terjadinya konflik.....</b>	<b>22</b>
<b>Gambar 2 Proses Strategi Konflik .....</b>	<b>27</b>
<b>Gambar 3 Kerangka Gaya Manajemen Konflik .....</b>	<b>30</b>
<b>Gambar 4 Peta Administrasi Kabupaten Muara Enim .....</b>	<b>62</b>
<b>Gambar 5 Pengambilan Batubara Menggunakan Alat Berat.....</b>	<b>65</b>
<b>Gambar 6 Pengambilan Batubara Menggunakan Alat Cangkul.....</b>	<b>66</b>
<b>Gambar 7 Proses Evakuasi Korban Tertimbun Longsor .....</b>	<b>71</b>
<b>Gambar 8 Penutupan Salah Satu Tambang Batubara Tanpa Izin.....</b>	<b>76</b>
<b>Gambar 9 Kemacetan di Jembatan Enim 2.....</b>	<b>79</b>
<b>Gambar 10 Jalan Berlubang di Muara Enim .....</b>	<b>79</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Table 1 Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>46</b>
<b>Table 2 Kerangka Pemikiran .....</b>	<b>52</b>
<b>Table 3 Fokus Penelitian.....</b>	<b>55</b>
<b>Table 4 Konflik dan Kronologi pada Penambangan Batubara Tanpa Izin di Tanjung Enim Kabupaten Muara Enim.....</b>	<b>67</b>
<b>Table 5 Data Korban Tertimbun Longsor pada PETI di Kabupaten Muara Enim .....</b>	<b>73</b>

## DAFTAR GRAFIK

<b>Grafik 1 Jumlah Pertambahan Tambang Batubara Tanpa Izin Selama 10 Tahun Terakhir .....</b>	<b>7</b>
---	----------

## DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN LAMBANG

APH	: Aparat Penegak Hukum
APL	: Areal Pemakaian Lain
BUMDES	: Badan Usaha Milik Desa
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
GEMASULIH	: Gerakan Masyarakat Suka Lingkungan Hidup
HPT	: Hutan Produksi Terbatas
IUP	: Izin Usaha Pertambangan
IUPK	: Izin Usaha Pertambangan Khusus
MINERBA	: Mineral Dan Batubara
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PEMDA	: Pemerintah Daerah
PERDA	: Peraturan Daerah
PP	: Peraturan Pemerintah
PERPU	: Peraturan Perundang-Undangan
PETI	: Pertambangan Tanpa Izin
PSK	: Pertambangan Skala Kecil
SOP	: Sistem Operasional Perusahaan
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UU	: Undang-Undang
WIUP	: Wilayah Izin Usaha Pertambangan
WPR	: Wilayah Pertambangan Rakyat

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah salah satu negara kepulauan dengan kekayaan sumber daya alam yang beranekaragam dan melimpah. Cadangan dari berbagai macam sumber daya alam seperti jenis mineral logam mulia emas, tembaga, timah, sampai dengan cadangan batubara dapat ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu jenis sumber daya alam yang dimiliki Indonesia yang memiliki cadangan besar dan dikenal di mata dunia adalah batubara.

Irwandy menjelaskan, minat masyarakat terhadap kebutuhan energi batubara terus meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini ditandai dengan meningkatnya intensitas kegiatan dalam eksploitasi pertambangan yang disertai dengan eksplorasi area pertambangan guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Batubara adalah alternatif pertama yang akan dipilih untuk menggantikan peranan minyak bumi guna menghasilkan energi yang digunakan dalam berbagai macam kegiatan produksi industri. Mengutip dari Djawanews.com, Indonesia telah dikenal sebagai negara dengan nilai ekspor batubara terbesar di dunia. Pencapaian tersebut sudah berlangsung dari tahun 2005 dan telah dapat mengalahkan nilai produksi batubara Australia. Cadangan batubara di Indonesia memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pasar batubara dunia.

Menurut Andi Ilham dalam Kappa villetas buku Sistem Penambangan (2016:1) menjelaskan bahwa kegiatan pertambangan dan pertanian memiliki kedudukan sejarah yang sama. Penambangan merupakan salah satu kegiatan yang sama pentingnya dengan kegiatan pertanian. Kegiatan pertambangan memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan kualitas ekonomi

dalam skala lokal dan internasional. Keberadaan batubara di Indonesia telah menyebar di berbagai wilayah di Indonesia termasuk di dalamnya adalah pada daerah Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan. Salah satu perusahaan yang memiliki predikat sebagai perusahaan terbesar dalam pertambangan batubara adalah PT. Bukit Asam yang menjadi perusahaan pertambangan terbesar di Provinsi Sumatra Selatan. Seiring berjalannya waktu, jumlah perusahaan yang bergerak pada bidang pertambangan batubara terus meningkat. Saat ini pengelolaan dan pelaksana kegiatan pertambangan batubara tidak hanya berasal dari PT. Bukit Asam semata. Berbagai perusahaan baru yang berstatus sebagai perusahaan BUMN dan perusahaan-perusahaan dari sektor swasta

Perusahaan terbesar yaitu yang dikenal dengan nama PT. Bukit Asam yang mengelola pertambangan batubara terbesar di Sumatera Selatan. Namun tak hanya PTBA saja yang menjadi pengelola kegiatan pertambangan batubara, sudah banyak beberapa perusahaan lainnya baik dari pihak BUMN (Badan Usaha Milik Negara) ataupun dari pihak swasta, dan ada pula penambangan ilegal yang biasa disebut masyarakat dengan istilah tambang rakyat.

Regulasi yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 menjelaskan bahwa kegiatan pertambangan dapat dilakukan apabila telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh pemerintah. Izin Usaha Pertambangan adalah bukti legalitas kegiatan pertambangan yang dapat difungsikan sebagai alat pemantauan kegiatan pertambangan dari sisi pemerintahan. Sehingga segala macam kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh suatu pihak dapat dimonitoring dengan baik. Adapun pihak-pihak yang

melakukan pertambangan sudah diatur penjelasannya pada pasal 38. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pertambangan dapat dan boleh dilakukan dari Badan Usaha Swasta, Koperasi, dan Perorangan. Sementara itu, terdapat beberapa kategori pertambangan yaitu pertambangan skala besar, pertambangan skala kecil, dan pertambangan kecil yang dilakukan oleh masyarakat. Seiring berjalannya waktu, pemerintah kemudian memberlakukan Undang – Undang No 3 tahun 2020. Undang-undang tersebut memberikan perubahan mengenai kewenangan daerah terkait dengan usaha perambangan. dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pemerintah daerah tidak lagi diberikan kewenangan memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUO) kepada pihak pihak yang mengajukan izin. Wewenang untuk melegalkan Izin Usaha Pertambangan hanya boleh diberikan kepada gubernur dan pemerintah pusat. Cakupan dari kewenangan gubernur adalah kegiatan pertambangan yang dilakukan pada wilayah provinsinya, sedangkan kegiatan pertambangan yang dilakukan suatu badan atau perorangan yang bersifat lintas provinis menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini adalah kementrian energi sumber daya mineral.

Masyarakat yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja melakukan praktik pertambangan ilegal akan mendapatkan sanksi hukum yang berlaku. Sanksi yang diberikan telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 yang merupakan amandemen dari UU Nomor 2009 mengenai pertambangan mineral dan batubara. Dijelaskan di dalam undang-undang tersebut bahwa masyarakat yang melakukan praktik pertambangan tanpa adanya izin resmi yang diberikan akan mendapatkan hukuman penjara 5 tahun dengan denda sampai dengan Rp 100 Miliar.

Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2021 Muara Enim menjelaskan bahwa sanksi yang diberikan terhadap regulasi yang diberlakukan dijelaskan pada pasal 35 mengenai ketentuan pidana yang akan diberikan kepada pihak yang melanggar. Adapun ancaman yang akan diberlakukan terhadap pelanggarn tersebut adalah hukuman kurungan maksimal 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah).

PETI (Pertambangan Tanpa Izin) merupakan kegiatan usaha pertambangan ilegal yang dilakukan tanpa memiliki izin dari instansi pemerintah yang memiliki kewenangan. pelaku pada pertambangan tanpa izin tersebut dapat berasal dari kelompok atau perorangan. Pada mulanya istilah PETI tersebut hanya diberlakukan oleh praktik pertambangan logam mulia emas kemudian seiring berjalannya waktu pemberlakuan istilah PETI digunakan untuk berbagai macam galian dengan berbagai macam klasifikasi tipe A, B, dan C sesuai dengan PP No. 27 Tahun 1980 Seputar Penggolongan Bahan-Bahan Galian yang dikategorikan pada pertambangan kecil.

Praktik pertambangan yang tidak memiliki izin tersbeut telah banyak menuai pro dan kontra sehingga menimbulkan konflik. Masyarakat yang pro terhadap praktik pertambangan ilegal ini memiliki dasar bahwa kegiatan pertambangan tersebut dapat mensejahterakan perekonomiannya sekaligus menjadi penguat kehidupan sosial bagi para pelakunya. Sementara itu persepsi kontra berpendapat bahwa adanya aktivitas pertambangan yang dilakukan secara ilegal tersebut dikhawatirkan akan membawa dampak buruk dan negatif bagi masyarakat sekitar. masyarakat yang memiliki persepsi kontra terhadap kegiatan pertambangan ilegal tersebut berpendapat bahwa eksploitasi pertambangan ilegal yang

dinormalisasikan akan memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Perbedaan pendapat tersebut seringkali menimbulkan konflik yang mengkhawatirkan bagi masyarakat sekitar.

Konflik pertambangan yang terjadi pada Kecamatan Tanjung Enim Kabupaten Muara Enim terjadi disebabkan karena beberapa faktor. Penyebab konflik tersebut biasanya terjadi dikarenakan adanya faktor sosial, faktor dari perekonomian, faktor lahan yang tersedia, sampai dengan konflik horizontal dan vertikal. Pihak yang biasanya terlibat dalam konflik PETI adalah perorangan yang memiliki individu atau sebuah badan yang memperjuangkan apa yang dianggapnya benar demi mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya. Faktor-faktor penyebab konflik ditambah dengan adanya pihak-pihak pelaku pertambangan ilegal tersebut menimbulkan adanya konflik PETI batubara Tanjung Enim. Kegiatan praktiik pertambangan ilegal adalah kegiatan pertambangan yang mengabaikan standar prosedur praktek pertambangan. hal tersebut seringkali mengakibatkan kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban meninggal dunia karena tertimbun longsor batubara. Sementara itu, ketika kasus tersebut diangkat ke ranah hukum, banyak pihak pelaku praktik pertambangan ilegal yang tidak mau bertanggungjawab terhadap kejadian tersebut. Pemerintah juga tidak memberikan perlindungan hukum terhadap kejadian tersebut dikarenakan kegiatan yang dilakukan adalah bersifat ilegal dan telah melawan ketentuan hukum.

Tambang rakyat adalah praktik pertambangan yang dilakukan dengan cara tradisional sebagai sumber mata pencaharian masyarakat di sana. Masyarakat yang melakukan praktik tersebut rela bekerja dengan mengabaikan standar

keselamatan kerja demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Pada pelaksanaannya, tambang rakyat menggunakan alat-alat tradisional seperti sekop dan cangkul.

Para pemerintah ingin melakukan pemberhentian tambang rakyat ini, tetapi banyak masyarakat yang demo karena sumber pendapatan hanya didapatkan dari pekerjaan ini saja. Dan akhir-akhir ini juga masyarakat dari Desa Karang Raja yang bertempat tinggal di pinggir jalan lintas melakukan aksi protes kepada pemerintah karena kegiatan mobil angkutan batubara yang seringkali menimbulkan debu dan kemacetan setiap menjelang sore sampai malam dini hari.

Tempat yang akan saya lakukan penelitian yaitu di Desa Karang Raja, Muara Enim yang mengakibatkan kerusakan jalan akibat angkutan truk batubara, kemudian di Desa Tanjung Lalang, Kabupaten Muara Enim, dimana daerah tersebut banyak menimbulkan konflik tambang rakyat. Sedikitnya ada 77 jumlah tambang batubara tanpa izin yang diketahui oleh pemerintah selama 10 tahun terakhir ini, dan di prediksi juga bahwa tambang tanpa izin ini masih banyak yang belum diketahui keberadaannya. Adapun grafik laju pertambahan tambang tanpa izin selama 10 tahun terakhir dikutip dari Tribunnews Sumsel sebagai berikut:



**Grafik 1 Jumlah Pertambahan Tambang Batubara Tanpa Izin Selama 10 Tahun Terakhir**

*Sumber: TribunSumsel.com*

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka dari itu pentingnya peran manajemen konflik dalam permasalahan ini, dimana dengan adanya manajemen konflik diharapkan dapat meminimalisir dan kalau bisa dapat menghentikan konflik yang ada. Dalam hal ini, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai dampak dan proses terjadinya konflik penambangan batubara tanpa izin di Kecamatan Tanjung Enim Kabupaten Muara Enim. Sehingga pada penelitian ini, penulis mengambil judul "Manajemen Konflik Penambangan Batubara Tanpa Izin di Kecamatan Tanjung Enim Kabupaten Muara Enim".

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran masalah pada bagian latar belakang, maka didapat rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

Bagaimana manajemen konflik pada penambangan batubara tanpa izin di Kecamatan Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah pada latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian ini yaitu:

Menganalisa manajemen konflik yang terjadi pada penambangan batubara tanpa izin di Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak. Manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan Ilmu Administrasi Publik dan juga dapat dijadikan referensi bagi penelitian mahasiswa lainnya yang ingin melakukan penelitian tentang manajemen konflik khususnya yang berkaitan dengan manajemen konflik penambangan batubara di Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan serta sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam mengelola konflik pertambangan batubara yang terjadi di Tanjung Enim Kabupaten Muara Enim. Kemudian manfaat bagi pemilik usaha pertambangan batubara terhadap manajemen konflik yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk menjalankan kegiatan usaha. Serta manfaat bagi masyarakat yaitu

dapat mengetahui serta memahami dalam menangani fenomena konflik yang terjadi pada pertambangan batubara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, T. (2018). Masyarakat Adat Dan Konflik-Konflik Pertambangan: Kasus Pertambangan Emas Di Moronene, Bombana, Sulawesi Tenggara. Pangadereng: *Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(2), 255-270.
- Aminah, A. (2017). Tambang Rakyat Rentan Konflik (Studi Kasus Pertambangan Emas Rakyat Di Gunong Ujeun Kabupaten Aceh Jaya). *Jurnal Public Policy*, 3(2), 183–192. <https://doi.org/10.35308/jpp.v3i2.123>
- Dimas, B., Idris, A., & Fitriyah, N. (2014). Analisis Konflik Lahan Pertambangan Batubara (Studi Kasus Wilayah Pertambangan Di Kecamatan Marangkayu-Kabupaten Kutai Kartanegara). *Jurnal Administrative Reform*, 2(2), 227–238.
- Erika, E. (2018). Konflik Pembebasan Lahan Di Wilayah Tanah Adat Masyarakat Hukum Adat Dalam Konsensi Pertambangan Mineral Dan Batubara. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(2), 1-14.
- Hanny Aryantie, M., & Suhirman, S. (2019). Strategi Manajemen Konflik Di Kawasan Karst Citatah. *Jurnal Ecolab*, 13(2), 69–83. <https://doi.org/10.20886/jklh.2019.13.2.69-83>
- Haryadi, D. (2018). Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara. *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara*, 90.
- Kusworo, K. (2019). Manajemen Konflik dan Perubahan dalam Organisasi. Manajemen konflik dan perubahan dalam organisasi.
- Mahrudin, M. (2010). Konflik Kebijakan Pertambangan Antara Pemerintah Dan Masyarakat Di Kabupaten Buton. *Journal of Government and Politics*, 1(1), 187–204. <https://doi.org/10.18196/jgp.2010.0011>
- Margono, Subando Agus (2022). *Manajemen Konflik Pengelolaan Pertambangan Emas Legal Dan Ilegal Di Kecamatan Sungai Mas Kabupaten*. 7.
- Muhammad reski ikhwan. (2015). *Jom FISIP Vol.2 No.2 Oktober 2015 I*. 2(2), 1–12.
- Niwele, A. V., Mataheru, F., & Taufik, I. (2021). Penanggulangan Penambangan Emas Illegal. *SANISA Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 1(2), 54–64.

- Pemerintah Indonesia. (2014). Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Pemerintah Kabupaten Muara Enim. (2021). Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. (2011). Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. [https://www.jdih.sumselprov.go.id/userfiles/peraturan/PERDA SUMSEL/PERDA 2011/5-2011benar.pdf](https://www.jdih.sumselprov.go.id/userfiles/peraturan/PERDA%20SUMSEL/PERDA%202011/5-2011benar.pdf)
- Ramadhan, D. T., Budimanta, A., & Soelarno, S. W. (2016). Resolusi Konflik Antara Masyarakat Lokal Dengan Perusahaan Pertambangan (Studi Kasus: Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 12(2), 92. <https://doi.org/10.14710/jil.12.2.92-104>
- Redi, A. (2016). Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral Dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil (Dilemma of Law Enforcement in Small Scale Illegal Mining). *Rechts Vinding*, 5(3), 399–417.
- Sudarmanto, E., Sari, D. P., Tjahjana, D., Wibowo, E., Mardiana, S. S., Purba, B., ... & Arfandi, S. N. (2021). *Manajemen Konflik*. Yayasan Kita Menulis.
- Sulistyowati, P. D., Si, M., Ghulam, D., Ip, S., & Si, M. (n.d.). *Peran Pemerintah Kabupaten Jepara Dalam Menyelesaikan Konflik Pertambangan Batuan pada Tanah Bengkok di Desa Tunggulpandean*. 1–15.
- Turangan, J., Pangemanan, F., & Kimbal, A. (2022). Penanganan Konflik Pertambangan di Kabupaten Minahasa Utara (Studi Kasus Konflik Antara PT. Tambang Tondano Nusajaya dan Penambang Rakyat di Desa Tatelu). *GOVERNANCE*, 2(2).
- Wibowo, A., Wati, A., & Lisdiana, A. (2021). Manajemen Konflik Pemerintah Daerah Dalam Menyelesaikan Konflik Antara Masyarakat Dengan Perusahaan Tambang Batubara (Studi Kasus Di Kalimantan Timur). *SOCIAL PEDAGOGY: Journal of Social Science Education*, 2(2), 1. <https://doi.org/10.32332/social-pedagogy.v2i2.3511>
- Wirawan. (2016). *Konflik dan Manajemen Konflik (Teori, Aplikasi, dan Penelitian)*. Penerbit Salemba Humanika. Jakarta

Zuhri, A., & Syafrizal, S. (2015). Konflik pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi (Doctoral dissertation, Riau University).